

Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria

Kadek Julia Mahadewi¹

¹Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: juliamahadewi@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk : 11 September 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Agrarian Law; Customary
Disharmony; Land Rights;
Spatial Planning.

Kata kunci:

Disharmonisasi; Hak Ulayat;
Tata Ruang, Hukum Agraria.

Corresponding Author:

Kadek Julia Mahadewi, E-mail:
juliamahadewi@undiknas.ac.id

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p12

Abstract

The purpose of this study is to describe the regulation of customary village rights in Bali from the perspective of Agrarian Law. This study presents a critical analysis of the disharmony in spatial planning regulations that impact the protection of customary rights of indigenous communities in Bali. The study focuses on Article 18B of the 1945 Constitution and the Agrarian Law. This research used normative legal method with statute approach and case analysis. The result shows that the discrepancy between national spatial planning regulations and Balinese customary law arises from differences in approach; on the one hand, there is a technocratic national zoning regulation, while on the other hand, customary rights are based on a cultural approach. This condition causes difficulties in the official recognition of customary rights, creates legal uncertainty, and the risk of land expropriation without adequate compensation. Spatial planning regulations, which tend to be centralistic, have not been able to accommodate the local and collective characteristics of customary law. The conflict that occurred on Mount Batur Bukit Payang is a clear example of the results of this disharmony. Although there are regulatory mechanisms for the verification and recognition of customary rights, their implementation has not been effectively integrated with national spatial planning policies. Based on Radbruch's legal theory, this situation reflects the failure of the law to fulfill substantive justice, necessitating inclusive and flexible regulatory harmonization to protect customary rights and support sustainable development in Bali. The factors causing this disharmony include normative, structural, and cultural aspects.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memberikan dekripsi tentang regulasi hak ulayat desa adat di Bali ditinjau dari perspektif UUPA. Penelitian ini menyajikan analisis kritis mengenai ketidakharmonisan regulasi tata ruang yang berdampak pada perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Bali. Kajian difokuskan pada Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara regulasi tata ruang nasional dan hukum adat Bali muncul karena perbedaan pendekatan; di satu sisi ada

pengaturan zonasi nasional yang bersifat teknokratis, sementara di sisi lain hak ulayat adat didasarkan pada pendekatan kultural. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengakuan resmi atas hak ulayat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan risiko pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang layak. Regulasi tata ruang yang cenderung sentralistik belum mampu mengakomodasi karakteristik hukum adat yang bersifat lokal dan kolektif. Konflik yang terjadi di Gunung Batur Bukit Payang merupakan contoh nyata akibat disharmonisasi tersebut. Meskipun terdapat mekanisme regulasi untuk verifikasi dan pengakuan hak ulayat, pelaksanaannya belum terintegrasi secara efektif dengan kebijakan tata ruang nasional. Berdasarkan teori hukum Radbruch, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam memenuhi keadilan substantif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang inklusif dan fleksibel guna melindungi hak ulayat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Faktor-faktor penyebab disharmonisasi ini meliputi aspek normatif, struktural, dan kultural.

1. Pendahuluan

Penataan ruang merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa tata ruang harus mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga terwujud keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam serta budaya.¹ Dalam konteks hukum agraria nasional, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penataan ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan konstitusi negara pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.² Oleh karena itu, tata ruang harus mampu memberikan ruang hukum yang memadai bagi perlindungan hak ulayat masyarakat adat sebagai bagian dari hak atas tanah yang diakui secara legal formal.³

Di Provinsi Bali, tata ruang memiliki karakteristik khusus yang sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali menegaskan bahwa pengelolaan ruang harus berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, yang mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, terdapat disharmonisasi antara regulasi nasional dan daerah, serta antar sektor yang

¹ Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58, DOI : <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.

² Juniawan et al., "Tantangan kebijakan penataan spasial pada tanah ulayat adat: studi kasus di provinsi Bali", *Jurnal Development Policy and Management Review (DPMR)* Vol 2, 2023: 157-173

³ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, *HARMONISASI HUKUM (PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH ADAT)*, *Pustaka Ekspres*, vol. 16, 2021. h. 114.

menyebabkan ketidaksinkronan dalam pengaturan tata ruang. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat desa adat, yang seringkali tumpang tindih dengan kepentingan pembangunan dan investasi.

Hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu telah mengalami dinamika regulasi yang kompleks.⁴ Misalnya, perubahan istilah dari hak komunal menjadi hak ulayat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 menggantikan Permen Nomor 10 Tahun 2016, yang berdampak pada pengakuan dan penataan tanah adat di Bali. Keputusan Menteri ATR No. 276 Tahun 2017 yang menunjuk Desa Pakraman sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah juga mengalami pelemahan akibat perubahan regulasi tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah posisi desa adat dalam mempertahankan tanah ulayatnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa tanah adat yang berkepanjangan.⁵

Selain itu, terdapat permasalahan ego sektoral antar instansi pemerintah, seperti antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menyebabkan proses pendaftaran tanah ulayat menjadi terhambat dan tidak menyeluruh. Disharmonisasi ini diperparah oleh belum adanya landasan yuridis yang kuat dan sinkronisasi peraturan terkait penatausahaan tanah ulayat di Bali, sehingga konflik kepemilikan tanah adat terus berulang. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, meskipun merupakan upaya pengakuan hak ulayat, masih belum mengatur secara rinci prosedur dan tata laksana pendaftaran tanah adat, sehingga perlu penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan berjenjang sesuai hierarki perundang-undangan.⁶

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana bentuk disharmonisasi regulasi tata ruang yang terjadi dalam konteks perlindungan hak ulayat desa adat di Bali? dan 2) Apa faktor-faktor penyebab disharmonisasi regulasi tata ruang yang menghambat perlindungan hak ulayat desa adat di Bali?. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah : 1) Untuk dapat mengkaji bentuk disharmonisasi regulasi tata ruang yang terjadi dalam konteks perlindungan hak ulayat di desa adat di Bali dan 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab disharmonisasi perlindungan hak ulayat di Bali.

Penulis mencoba membandingkan tulisan ini dengan terdahulu, yakni penelitian Rio Rocky George mengangkat judul "Perlindungan Hak Tanah Adat Era Modernisasi".⁷

⁴ Abdul Rahman Hamid and Asep Suryana, "Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739-4750. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>

⁵ M Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), h. 42

⁶ Siska Puspitasari, "Kedudukan Tanah Ulayat Setelah Dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat" (Universitas Islam Indonesia, 2024). h. 5

⁷ Jemmy Sondakh and Revy Samuel M Korah, "Jurnal+Rio+Rocky+George+Wakary+Moniaga" 12, no. 4 (2024). h. 6

Pembahasan saudara Rio lebih membahas perkembangan perlindungan hukum adat yang diperoleh di era modernisasi dengan adanya alih fungsi lahan sesuai dengan kemajuan zaman sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada penerapan keberadaan hak ulayat mendapat perlindungan dengan adanya penekanan akan regulasi/aturan sehingga tentu memiliki fokus kajian yang berbeda.⁸ Perbandingan dengan penelitian lainnya yakni, penelitian Ratna Artha mengangkat judul "Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa Di Bali" yang lebih menekankan pada proses penyertifikatan yang terjadi dalam kepemilikan tanah adat di Bali⁹ sedangkan penelitian penulis fokus membahas mengenai urgensi dalam perlindungan hak komunal yang ada dengan mengacu pada aturan yuridis. Penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek legal formal dan studi kasus sengketa tanah adat, namun belum mengkaji secara komprehensif dampak disharmonisasi regulasi tata ruang terhadap perlindungan hak ulayat desa adat di Bali secara sistemik. Kurangnya sinkronisasi regulasi dan ego sektoral antar lembaga pemerintah menjadi gap utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak ulayat, yang belum banyak ditangani dalam kajian akademik secara mendalam dan terintegrasi. Sedangkan penelitian ini menawarkan analisis kritis dan komprehensif mengenai disharmonisasi regulasi tata ruang yang berdampak pada perlindungan hak ulayat desa adat di Bali, dengan pendekatan normatif dan empiris. Kebaruan terletak pada identifikasi akar masalah disharmonisasi regulasi, implikasi hukum yang timbul, serta rekomendasi harmonisasi kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak ulayat. Penelitian ini juga mengintegrasikan aspek sosial budaya dan dinamika hukum agraria yang jarang diangkat secara simultan dalam literatur sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat penelitian yang berjudul **"Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria"**.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam hal ini berlandaskan pada konsep *law in book*, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang berarti analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan yuridis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan terkait hak ulayat. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif yuridis, yaitu dengan memberikan pemaparan secara sistematis mengenai

⁸ Ibid.

⁹ Ratna Artha Windari, "DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa Di Desa Adat Panglipuran)," *Jurnal IKA* 8, no. 2 (2010): 205-219.h,209, DOI: <https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.167>

permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan fakta hukum yang ditemukan.¹⁰

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang yang Terjadi dalam Konteks Perlindungan Hak Ulayat Desa Adat di Bali

Pembentukan pengaturan mengenai masyarakat adat tertuang pada pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan pelaksanaan hak penguasaan oleh negara yang diberikan atas tanah dapat diberikan kewenangan otonom dan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bentuk pertama disharmonisasi regulasi tata ruang terletak pada tumpang tindih antara prinsip-prinsip progresif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan realitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang yang cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur serta pariwisata massal. Meskipun UU ini secara eksplisit menegaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pengakuan terhadap kearifan lokal termasuk hak atas tanah tradisional praktiknya sering kali menyimpang. Di Bali, banyak Perda zonasi provinsi justru menetapkan kawasan strategis untuk proyek-proyek komersial tanpa mempertimbangkan secara substantif keberadaan dan nilai historis-budaya dari lahan yang dihuni oleh masyarakat adat.

Banyak kasus, tanah ulayat yang secara adat menjadi milik kolektif dan dikelola berdasarkan keputusan musyawarah desa dan dialokasikan kembali untuk pengembangan kawasan wisata, industrial, atau koridor transportasi, tanpa disertai perlindungan hukum khusus bagi kepemilikan komunal dan fungsi budaya yang melekat padanya.¹¹ Misalnya, lahan-lahan yang memiliki makna religius lokasi ritual atau kawasan pertanian subak yang menjadi simbol keberlanjutan spiritual dan ekologis, justru menjadi target proyek pengembangan tanpa konsultasi atau partisipasi aktif dari masyarakat desa. Akibatnya, hak atas tanah yang muncul dari sistem kearifan lokal seperti penyerahan turun-temurun, catatan lisan oleh tetua desa, atau keputusan bersama melalui musyawarah sering kali diabaikan oleh rencana tata ruang yang berbasis pada dokumen formal dan data resmi. Proses perencanaan yang bersifat *top down* ini tidak hanya mengesampingkan suara masyarakat adat, tetapi juga menciptakan keterpencilan antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial-budaya yang hidup di lapangan. Bahkan ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran dari surat resmi hingga aksi protes penilaian terhadap keberlanjutan dan legitimasi permintaan mereka masih dipandu oleh dokumen sertifikat tanah, padahal banyak tanah adat tidak memiliki dokumen itu karena berasal dari tradisi lisan dan kolektif.¹²

¹⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478. DOI: <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

¹¹ Maiyestati and Zarfinal, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat," *Jurisprudencia* 6, no. 2 (2023): 12-26.

¹² M. Sofyan Pulungan, "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 6, no. 1 (2023): 235-267, DOI : <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>.

Ketiadaan keterpaduan antara peta tata ruang resmi dan pemetaan adat menyebabkan kesenjangan informasi yang memperparah Sistem Informasi Geografis (SIG) milik pemerintah umumnya hanya merepresentasikan lahan yang telah terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, sementara wilayah ulayat yang tidak memiliki sertifikat tetap tak terlihat dalam peta teknis. Akibatnya, pengambilan keputusan tata ruang berjalan dalam ruang 'kegelapan hukum', di mana tanah yang secara adat dikelola oleh desa adat, tetapi secara administratif tak tercatat, bisa dengan mudah diklaim untuk proyek komersial tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Akhirnya, dampak dari ketidakharmonisan ini jauh melampaui isu fisik, ia merusak struktur sosial, melemahkan nilai budaya, dan menyebarluaskan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Kehilangan akses ke lahan ulayat berarti kehilangan ruang bagi ritual, pertanian berkelanjutan lewat sistem subak, dan perlindungan alam yang telah dijaga selama generasi. Hal ini berpotensi memicu konflik berkepanjangan, menguatkan gerakan penolakan, bahkan mendorong pengungsi budaya dari wilayah tradisional mengancam keberlanjutan identitas Bali, disharmonisasi antara regulasi nasional yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, dengan peraturan daerah yang cenderung komodifikasi ruang, bukan sekadar persoalan teknis perencanaan. Ia adalah pertarungan pengakuan terhadap hak kolektif, eksistensi budaya, dan kedaulatan ruang masyarakat adat yang harus menjadi fondasi utama dalam proses harmonisasi tata ruang di Bali.

Bentuk kedua ketidaksesuaian regulasi tata ruang muncul karena adanya benturan struktural antara wewenang administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengandalkan dokumen resmi dan otoritas kebudayaan lembaga adat yang mengatur wilayah ulayat dengan basis tradisi serta kearifan lokal. BPN menuntut adanya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang diakui secara hukum; sertifikat ini menjadi prasyarat utama untuk mengajukan izin pembangunan, melakukan perpindahan hak, atau mengesahkan penggunaan lahan. Sebaliknya, sistem adat di Bali menganggap bahwa kepemilikan tanah ulayat tak perlu dibuktikan lewat surat resmi, melainkan melalui warisan lisan antar generasi, catatan desa, pengakuan para tetua adat, serta keputusan musyawarah adat (muskah).

Akibat perbedaan ini, tercipta "dualitas administratif" yang membingungkan dan merugikan masyarakat adat. Misalnya, permohonan izin pembangunan di atas tanah ulayat dapat ditolak semata-mata karena tidak memiliki sertifikat resmi, padahal tanah tersebut diakui secara adat oleh seluruh komunitas desa dan telah ditandai dengan ritual keagamaan serta pemetaan lisan yang terjaga selama puluhan tahun. Situasi ini menghasilkan paradoks: tanah yang hidup dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat secara hukum dianggap "tanpa pemilik", sehingga dapat dimanfaatkan pihak luar tanpa konsekuensi hukum.

Kesenjangan antara dokumen formal dan realitas adat secara sistematis melemahkan perlindungan hak ulayat. Meskipun masyarakat adat memiliki legitimasi kultural dan sejarah yang kuat, mereka menjadi "tak terlihat" dalam aparatur negara terjebak di antara kebijakan yang menuntut bukti tertulis dan realitas sosial yang tidak cocok dengan format tersebut. Sistem perizinan yang bergantung pada data BPN cenderung mengabaikan aspek budaya, menghasilkan keputusan yang bersifat teknokratis namun kosong secara kultural. Selain itu, dualitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Komunitas adat tidak jelas apakah tanah yang mereka kelola turun-temurun akan diakui pemerintah di masa depan. Mereka berisiko kehilangan bahkan sebagian kecil akses ke lahan karena tidak dapat memenuhi persyaratan administratif formal. Di sisi lain, pengembang atau proyek pemerintah dapat

mengklaim tanah tersebut sebagai “tanah kosong” atau “tidak terdaftar”, lalu mengajukan izin tanpa konsultasi terlebih dahulu¹³.

Dalam jangka panjang, konflik wewenang ini berdampak pada keberlanjutan budaya. Bila tanah ulayat tidak dapat dilindungi secara hukum karena tidak memiliki sertifikat, ritual-ritual spiritual, sistem pertanian subak, dan fungsi sosial lain yang bergantung pada ruang tersebut menjadi rentan. Ketidakadilan yang terus berlanjut menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan mendorong masyarakat adat untuk beralih, bergabung dalam gerakan penolakan, atau menyerah pada kehilangan identitas ruang mereka. Dengan demikian, bentuk disharmonisasi kedua bukan sekadar masalah prosedur administratif, melainkan upaya terus-menerus untuk mengesampingkan keberadaan masyarakat adat dari tata kelola ruang karena keberadaan mereka tidak sesuai dengan format hukum yang dirancang untuk mengontrol wilayah yang “dapat dihitung, didokumentasikan, dan dikelola” oleh negara. Untuk memperbaiki keseimbangan antara kekuasaan dan hak, diperlukan integrasi antara sistem administrasi negara dan nilai-nilai adat, termasuk pengakuan bukti-bukti tradisional sebagai dasar hukum yang sah dalam konteks tata ruang di daerah adat.

Bentuk kedua ketidaksesuaian regulasi tata ruang muncul karena adanya benturan struktural antara wewenang administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengandalkan dokumen resmi dan otoritas kebudayaan lembaga adat yang mengatur wilayah ulayat dengan basis tradisi serta kearifan lokal. BPN menuntut adanya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang diakui secara hukum; sertifikat ini menjadi prasyarat utama untuk mengajukan izin pembangunan, melakukan perpindahan hak, atau mengesahkan penggunaan lahan. Sebaliknya, sistem adat di Bali yang telah berlangsung berabad-abad menganggap bahwa kepemilikan tanah ulayat tak perlu dibuktikan lewat surat resmi, melainkan melalui warisan lisan antar generasi, catatan desa, pengakuan para tetua adat, serta keputusan musyawarah adat (muskah). Akibat perbedaan ini, tercipta “dualitas administratif” yang membingungkan dan merugikan masyarakat adat. Misalnya, permohonan izin pembangunan di atas tanah ulayat dapat ditolak semata-mata karena tidak memiliki sertifikat resmi, padahal tanah tersebut diakui secara adat oleh seluruh komunitas desa dan telah ditandai dengan ritual keagamaan serta pemetaan lisan yang terjaga selama puluhan tahun. Situasi ini menghasilkan paradoks: tanah yang hidup dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat secara hukum dianggap “tanpa pemilik”, sehingga dapat dimanfaatkan pihak luar tanpa konsekuensi hukum.

Kesenjangan antara dokumen formal dan realitas adat secara sistematis melemahkan perlindungan hak ulayat. Meskipun masyarakat adat memiliki legitimasi kultural dan sejarah yang kuat, mereka menjadi “tak terlihat” dalam aparatur negara – terjebak di antara kebijakan yang menuntut bukti tertulis dan realitas sosial yang tidak cocok dengan format tersebut. Sistem perizinan yang bergantung pada data BPN cenderung mengabaikan aspek budaya, menghasilkan keputusan yang bersifat teknokratis namun kosong secara kultural. Selain itu, dualitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Komunitas adat tidak jelas apakah tanah yang mereka kelola turun-temurun akan diakui pemerintah di masa depan. Mereka berisiko kehilangan bahkan sebagian kecil akses ke lahan karena tidak dapat memenuhi persyaratan

¹³ Novia Tika Febriana and Murry Darmoko A, “Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181 / B / 2020 / Pt . Tun . Sby),” *Jurnal Judiciary* 11, no. 1 (2022): 102-117.

administratif formal. Di sisi lain, pengembang atau proyek pemerintah dapat mengklaim tanah tersebut sebagai “tanah kosong” atau “tidak terdaftar”, lalu mengajukan izin tanpa konsultasi terlebih dahulu. Dalam jangka panjang, konflik wewenang ini berdampak pada keberlanjutan budaya. Bila tanah ulayat tidak dapat dilindungi secara hukum karena tidak memiliki sertifikat, ritual-ritual spiritual, sistem pertanian subak, dan fungsi sosial lain yang bergantung pada ruang tersebut menjadi rentan. Ketidakadilan yang terus berlanjut menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan mendorong masyarakat adat untuk beralih, bergabung dalam gerakan penolakan, atau menyerah pada kehilangan identitas ruang mereka.

Dengan demikian, bentuk disharmonisasi kedua bukan sekadar masalah prosedur administratif, melainkan upaya terus-menerus untuk mengesampingkan keberadaan masyarakat adat dari tata kelola ruang karena keberadaan mereka tidak sesuai dengan format hukum yang dirancang untuk mengontrol wilayah yang “dapat dihitung, didokumentasikan, dan dikelola” oleh negara. Untuk memperbaiki keseimbangan antara kekuasaan dan hak, diperlukan integrasi antara sistem administrasi negara dan nilai-nilai adat, termasuk pengakuan bukti-bukti tradisional sebagai dasar hukum yang sah dalam konteks tata ruang di daerah adat.

Ketidakselarasan dalam proses partisipasi publik muncul dari perbedaan mendasar antara mekanisme perencanaan tata ruang yang diatur melalui Peraturan Menteri Agraria/Kewilayahan (Permen-ATR) dan prinsip pengambilan keputusan adat yang berbasis musyawarah desa. Proses perencanaan ruang wilayah menekankan konsultasi formal dengan pemerintah daerah, namun secara eksplisit tidak menyertakan lembaga adat sebagai entitas yang berhak memberikan rekomendasi hukum adat, meskipun wilayah tersebut berada dalam kawasan ulayat. Akibatnya, tanpa mekanisme partisipasi yang menghargai nilai-nilai musyawarah dan keputusan kolektif, keputusan tata ruang cenderung tidak mempertimbangkan aspirasi, kearifan lokal, dan hak-hak tradisional yang melekat pada komunitas adat. Hal ini memicu ketegangan sosial, protes dari masyarakat desa, serta sering kali berbuntut pada litigasi hukum yang berdampak langsung pada penundaan atau penghentian proyek pembangunan, dengan konsekuensi yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola ruang yang adil dan berkelanjutan.

Disharmonisasi regulasi tata ruang nasional dan hukum adat Bali merupakan manifestasi dari perbedaan mendasar dalam paradigma pengelolaan dan pengaturan tanah. Regulasi tata ruang nasional disusun dalam kerangka hukum formal negara dengan pendekatan normatif dan teknokratis, yang mengedepankan sistem zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Pendekatan ini bersifat sistematis dan hierarkis, mengatur penggunaan lahan berdasarkan kepentingan pembangunan nasional, termasuk kawasan infrastruktur, industri, permukiman, dan konservasi lingkungan.¹⁴ Skema zonasi tersebut menitikberatkan pada efisiensi, keteraturan, dan kepatuhan terhadap aturan tertulis yang berlaku secara nasional, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik budaya atau nilai-nilai lokal masyarakat adat. Sebaliknya, hukum adat Bali mengatur hak ulayat dengan pendekatan yang bersifat kultural dan komunal. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang melekat pada identitas, tradisi, dan

¹⁴ Gede Ogiana and Putu Sri Ronita Dewi, “Peran Masyarakat Adat Bali Dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” *Jurnal Bali Membangun Bali Volume 2 Nomor 3 Desember 2021* 3 (2021): 227.

spiritualitas komunitas adat tersebut. Pengelolaan tanah adat menurut hukum adat Bali tidak semata-mata dipandang sebagai aspek material atau ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari sistem nilai budaya yang harus dihormati dan dilestarikan.¹⁵ Keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dilakukan secara musyawarah oleh komunitas adat, dengan mengacu pada norma sosial, agama, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketidaksesuaian antara pendekatan formal regulasi tata ruang nasional dan pendekatan kultural hukum adat Bali menimbulkan potensi konflik dan risiko disharmonisasi. Ketika tanah ulayat dimasukkan ke dalam skema zonasi nasional yang menetapkan fungsi lahan tertentu misalnya zona pembangunan, pariwisata, atau kawasan strategis nasional hak kolektif masyarakat adat berpotensi terpinggirkan bahkan terhapus. Regulasi nasional yang tidak mengakomodasi keberadaan hukum adat dan hak ulayat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat adat sulit memperoleh pengakuan resmi dan perlindungan hukum atas hak mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penggusuran paksa, pengambilalihan tanah tanpa persetujuan, serta konflik sosial antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak pengembang. Oleh karena itu, disharmonisasi ini menegaskan perlunya integrasi dan harmonisasi antara regulasi tata ruang nasional yang bersifat formal dan hukum adat yang bersifat kultural, agar perlindungan hak ulayat dapat dilaksanakan secara adil, menghormati adat istiadat, dan tetap mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam tata ruang nasional, alokasi penggunaan lahan diatur secara formal melalui skema zonasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Skema ini membagi wilayah menjadi zona-zona berdasarkan fungsi dan penggunaan lahan, dengan tujuan memastikan tata kelola ruang yang terstruktur, efisien, dan mendukung pembangunan nasional serta keseimbangan ekologis. Proses penyusunan RTRW mengikuti mekanisme hierarkis dari pemerintah pusat ke daerah yang wajib mematuhi pedoman nasional.

Sebaliknya, masyarakat adat Bali mengelola tanah dan sumber daya alamnya melalui sistem hukum ulayat yang bersifat kolektif dan berlandaskan norma adat serta struktur sosial tradisional, seperti desa adat dan lembaga adat setempat. Hukum ulayat mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian tanah dengan pendekatan kultural yang telah berlangsung turun-temurun. Norma-norma ini mencakup nilai spiritual, ekologis, dan sosial yang tidak selalu tertulis secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan berdasarkan hukum ulayat seringkali tidak tercermin secara eksplisit dalam dokumen tata ruang formal seperti RTRW. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan pergeseran dan disharmonisasi antara regulasi tata ruang nasional yang bersifat universal dan teknokratis dengan hukum ulayat yang bersifat lokal, kultural, dan partisipatif. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem tata ruang nasional, agar hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal tetap diakui dan dihormati dalam pengelolaan ruang secara menyeluruh. Disharmonisasi ini juga terjadi karena tanah yang secara hukum adat dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat Bali sering kali berada pada zona yang telah dialokasikan untuk kepentingan umum atau pembangunan oleh pemerintah dalam regulasi tata ruang nasional. Ketidaksesuaian ini memicu ketidakpastian hukum dan risiko pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang adil bagi masyarakat adat. Mereka yang secara tradisional memiliki

¹⁵ Praditha, Artajaya, *Buku Referensi Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali Dalam Gempuran Globalisasi* (PT Media Penerbit Indonesia, 2024). h. 10

hak ulayat merasa kehilangan haknya ketika tanah mereka dimanfaatkan untuk proyek pembangunan, karena regulasi formal tata ruang lebih mengutamakan kepentingan pembangunan nasional secara makro.¹⁶

Regulasi tata ruang nasional yang cenderung sentralistik dan kurang fleksibel sulit memberikan ruang dan pengakuan bagi hukum adat yang bersifat lokal dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Bali. Akibatnya, proses perizinan dan pengakuan terhadap hak ulayat yang bersifat komunal sering terhambat bahkan cenderung diabaikan dalam kebijakan tata ruang formal. Ketidaksesuaian ini menciptakan jarak antara kebijakan pemerintah pusat dengan realitas sosial dan kultural masyarakat adat di daerah. Dampak disharmonisasi ini nyata terlihat dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Bali, di mana penggusuran atau pengambilalihan tanah adat kerap dilakukan tanpa partisipasi dan persetujuan penuh masyarakat hukum adat. Kondisi ini memicu konflik sosial, melemahkan posisi masyarakat adat, serta mengancam keberlangsungan identitas dan eksistensi mereka sebagai komunitas penjaga warisan budaya dan lingkungan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat menjadi isu krusial yang harus ditangani agar pembangunan dapat berjalan secara berkeadilan dan harmonis dengan kearifan lokal. Contoh konkret adalah konflik agraria di Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang, Kintamani, Bali, di mana izin pengembangan pariwisata seluas 85,66 hektar berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat yang telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1920-an. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penggusuran tanpa kompensasi memadai, yang berdampak sosial, ekonomi, dan kultural bagi masyarakat adat.

Dalam konteks hukum, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk menguasai dan mengelola hak ulayat sebagai sumber dasar pelaksanaan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pasal 5 ayat (2) Permen tersebut mengatur bahwa keberadaan tanah ulayat harus didokumentasikan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan batas-batas yang jelas dan dicatat dalam daftar tanah. Selanjutnya, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah dan tanahnya sebagai tahap awal pengakuan dan penetapan hak komunal masyarakat hukum adat.

Secara teoritis, teori tujuan hukum Gustav Radbruch sangat relevan dalam konteks disharmonisasi ini. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, dan apabila hukum positif bertentangan nyata dengan keadilan dasar, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi dan harus ditolak demi keadilan yang lebih tinggi. Dalam kasus pengaturan hak ulayat, ketidakharmonisan antara hukum formal tata ruang nasional dan hukum adat yang kultural menimbulkan ketidakadilan substantif. Disharmonisasi dalam perlunya integrasi dalam harmonisasi regulasi tata ruang nasional bersifat formal dan hukum adat yang bersifat kultural, agar mendapat perlindungan hak ulayat dapat, pembangunan berkelanjutan, diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Skema zonasi ini membagi beberapa wilayah menjadi beberapa fungsi dan penggunaan lahan. Oleh karena itu,

¹⁶ Tesya Veronika and Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Menguasai Oleh Negara," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 310. DOI: <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>

diperlukan harmonisasi dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar hak ulayat dapat diakui dan dilindungi secara adil, sesuai dengan semangat hukum ideal menurut Radbruch. Hal ini menuntut adaptasi dan inklusivitas regulasi negara terhadap hukum adat untuk menghindari kegagalan hukum yang berujung pada ketidakadilan sosial dan konflik agraria.¹⁷

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang yang Menghambat Perlindungan Hak Ulayat Desa Adat di Bali

Regulasi tata ruang nasional didesain dengan pendekatan teknokratis yang menitikberatkan pada aspek teknis dan ilmiah, terutama dalam bentuk zonasi wilayah. Pendekatan ini bersifat sentralistik, di mana keputusan dan kebijakan tata ruang dibuat dari tingkat pusat dengan menggunakan standar dan parameter yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Fokusnya adalah pengelolaan ruang secara terukur dan sistematis untuk kepentingan pembangunan nasional seperti industri, pertanian, permukiman dan konservasi lingkungan. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan kekayaan kultural dan spesifik lokal yang unik pada masing-masing daerah, khususnya yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Sebaliknya, hukum adat Bali berakar pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang menegaskan hak ulayat sebagai hak komunal yang melekat pada komunitas adat tertentu. Hak ulayat ini mencerminkan hubungan kolektif masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka, yang tidak bisa diperlakukan sebagai hak individu atau administratif biasa. Pendekatan ini sangat memperhatikan dimensi sosial, spiritual, dan kultural yang telah turun-temurun melekat dalam kehidupan masyarakat adat.¹⁸

Perbedaan mendasar antara pendekatan teknokratis yang sentralistik dan pendekatan kultural yang lokal-kolektif ini menjadi penyebab utama ketidaksesuaian dalam regulasi tata ruang dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Regulasi tata ruang nasional tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik hukum adat yang bersifat kolektif dan sangat bergantung pada konteks lokal, sehingga menyebabkan hak ulayat sulit diakui secara resmi dalam sistem tata ruang formal. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, konflik kepemilikan, dan risiko pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang adil bagi masyarakat adat.¹⁹ Disharmonisasi regulasi tata ruang yang berdampak pada perlindungan hak ulayat desa adat di Bali merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi aspek regulasi, kelembagaan, sosial budaya, dan dinamika pembangunan ekonomi. Berikut penjelasan secara rinci :

1. Ketidaksinkronan dan Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu faktor utama penyebab disharmonisasi adalah ketidaksinkronan antara regulasi tata ruang nasional dengan peraturan daerah, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Peraturan daerah ini belum memiliki landasan yuridis yang kuat dan belum mengatur secara rinci prosedur

¹⁷ Lutfi Arif Susanto et al., "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 8 (2024): 31-44. DOI: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176>

¹⁸ Windari, "DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa Di Desa Adat Panglipuran)." Jurnal Ika, vol 10 (2010); 205- 2015.

¹⁹ Nandang Isnandar and Hadi Arnowo, *Prinsip&pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, 1st ed. (Jawa tengah: SIP Publishing, 2021). h. 17

pendaftaran serta pengakuan tanah ulayat. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan tanah adat.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Juniawan (2023) menegaskan bahwa kurangnya sinkronisasi peraturan dan ketidakjelasan tata laksana pendaftaran tanah adat menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak ulayat di Bali.

2. Dominasi Kepentingan Pembangunan dan Investasi

Faktor kedua yang signifikan adalah dominasi kepentingan pembangunan dan investasi yang seringkali mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat. Regulasi tata ruang nasional cenderung mengedepankan pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan pariwisata sebagai prioritas nasional dan regional. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan hak ulayat masyarakat adat terpinggirkan karena tanah adat sering masuk dalam zona pembangunan yang telah ditetapkan secara formal. Akibatnya, terjadi konversi tanah ulayat tanpa persetujuan dan kompensasi yang memadai bagi masyarakat adat. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial. Juniawan (2023) juga mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih memperparah situasi tersebut, sehingga hak ulayat masyarakat adat menjadi rentan terhadap pengambilalihan.²⁰

3. Kurangnya Pengakuan Formal dan Kepastian Hukum terhadap Masyarakat Adat

Meskipun hak ulayat diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi pengakuan formal terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum atas tanah ulayat masih sangat terbatas. Sebelum adanya pengakuan formal, desa adat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mendaftarkan dan mengamankan hak atas tanah ulayat mereka secara resmi. Hal ini melemahkan posisi hukum masyarakat adat dalam menghadapi kepentingan pembangunan dan investasi. Herawati (2023) menyoroti bahwa masyarakat adat Bali, melalui desa pakraman, belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah secara resmi, sehingga pengelolaan tanah ulayat masih menghadapi hambatan hukum yang serius.²¹

4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang dalam tata ruang dan pertanahan. Ego sektoral antar instansi seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak terintegrasi. Partini (2024) mengungkapkan bahwa tidaksinkronan peraturan dan lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan disharmoni hukum yang berujung pada ketidakpastian dan pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat.²² Selain itu, minimnya sumber daya dan kapasitas aparatur dalam penegakan hukum turut memperburuk situasi.

²⁰ Juniawan et al., "Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali." h. 8

²¹ Tanti Herawati et al., "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121-129, DOI : <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>.

²² Ni Nyoman Tri Partini, "Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa," *Virtue Jurisprudence* 2, no. 2 (2024): 192-201.

Berdasarkan keempat faktor yang disebutkan diatas menunjukan regulasi dalam tata ruang tidak hanya dimasalahkan dalam hukum formal saja tetapi ada kepentingan ekonomi yang ada dalam hal ini tentu dapat melemahkan kondisi Penegakan hukum antar lembaga yang menjadikan hal yang sulit untuk dijalankan dalam pelaksanaan peraturan. Keberadaan seperti membuat perlunya reformulasi kebijakan tata ruang yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal adat dalam kerangka pembangunan Nasional yang berkeadilan.

4. Kesimpulan

Disharmonisasi regulasi tata ruang nasional dengan hukum adat Bali terjadi karena perbedaan pendekatan teknokratis zonasi nasional dan pendekatan kultural hak ulayat adat. Hal ini menyebabkan hak ulayat masyarakat adat sulit diakui secara resmi dalam tata ruang nasional, menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang adil. Regulasi tata ruang nasional yang sentralistik belum mampu mengakomodasi dinamika hukum adat yang bersifat lokal dan kolektif. Kasus konflik di Gunung Batur Bukit Payang menjadi contoh nyata dampak disharmonisasi tersebut. Meskipun ada regulasi verifikasi dan pengakuan hak ulayat, implementasinya belum terintegrasi dengan tata ruang nasional. Berdasarkan teori hukum Radbruch, kegagalan ini merupakan kegagalan hukum memenuhi keadilan substantif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang inklusif dan adaptif untuk melindungi hak ulayat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Faktor-faktor menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi tata ruang di Bali tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Upaya harmonisasi dan penguatan perlindungan hak ulayat desa adat Bali membutuhkan sinkronisasi regulasi, penguatan pengakuan formal, serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat adat dalam proses tata ruang.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti. *HARMONISASI HUKUM (PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH ADAT)*. Pustaka Ekspres. Vol. 16, 2021.
- Isnandar, Nandang, and Hadi Arnowo. *Prinsip&pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*. 1st ed. Jawa tengah: SIP Publishing, 2021.
- Togatorop, M. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Praditha, , and Artajaya. *Buku Referensi Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali Dalam Gempuran Globalisasi*. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Jurnal

- Febriana, Novia Tika, and Murry Darmoko A. "Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181 / B / 2020 / Pt . Tun . Sby)." *Jurnal Judiciary* 11, no. 1 (2022): 102-17.
- Hamid, Abdul Rahman, and Asep Suryana. "Dinamika Konversi Hak Atas Tanah

- Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>
- Herawati, Tanti, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, and Simona Bustani. "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121–29. DOI : <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>.
- Juniawan, Wayan Dedy, Aulady Vandhika, Jovita Ramadhanti, and Rensyaputra Rensyaputra. "Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali." *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2023, 157–73.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 143–58. DOI : <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.
- Maiyestati, and Zarfinal. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Exsistensi Dan Pengaturanya Di Sumatera Barat." *Jurisprudencia* 6, no. 2 (2023): 12–26.
- Ogiana, Gede, and Putu Sri Ronita Dewi. "Peran Masyarakat Adat Bali Dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang." *Jurnal Bali Membangun Bali Volume 2 Nomor 3 Desember 2021* 3 (2021): 227.
- Partini, Ni Nyoman Tri. "Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa." *Virtue Jurisprudence* 2, no. 2 (2024): 192–201.
- Praditha, S H, M MH, and S H Artajaya. *Buku Referensi Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali Dalam Gempuran Globalisasi*. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Pulungan, M. Sofyan. "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 235–67. DOI : <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>.
- Puspitasari, Siska. "Kedudukan Tanah Ulayat Setelah Dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Sondakh, Jemmy, and Revy Samuel M Korah. "Jurnal+Rio+Rocky+George+Wakary+Moniaga" 12, no. 4 (2024).
- Susanto, Lutfi Arif, Universitas Muria Kudus, Kayuapu Kulon, Kabupaten Kudus, and Jawa Tengah. "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 8 (2024): 31–44. DOI: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176>
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. DOI: <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Veronika, Tesya, and Atik Winanti. "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep hak Menguasai Oleh Negara." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 310. DOI: <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Windari, Ratna Artha. "DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa Di Desa Adat Panglipuran)." *Jurnal IKA* 8, no. 2 (2010): 205-19.
DOI: <https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.167>

Peraturan Perundangan -Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunalatas Tanah Masyarakat hukum Adat Dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan tertentu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 No. 3.